

Tinjauan Mata Kuliah

Direktorat Jenderal Pajak sebagai organisasi publik berkewajiban menyelenggarakan *good governance* (tata pemerintahan yang baik), transparansi dan keterbukaan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas pegawai pajak. Upaya peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak perlu dilandasi etika (berhubungan dengan perbuatan baik dan buruk, patut dan tidak patut), sehingga diharapkan masyarakat secara sadar akan membayar pajak sesuai jumlah pajak yang terutang. Selain masyarakat, para pelaku bisnis perlu juga berpedoman pada etika bisnis yang dapat digunakan untuk mengambil kebijakan dalam kegiatan bisnisnya. Pada kehidupan sehari-hari, etika diwujudkan dalam bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan sanksi terhadap segala macam tindakan yang dinilai menyinggung prinsip-prinsip etika.

Dalam kegiatan bisnis, sudah saatnya diciptakan kegiatan bisnis yang bermoral dan beretika, sehingga praktek bisnis dapat berlangsung secara bersih dan *fair*. Di samping itu, penegakan hukum merupakan langkah yang harus di tempuh untuk mewujudkan rasa adil dengan berlandaskan moral.

Sementara itu pada kegiatan pemungutan pajak, wajib pajak tidak dianggap sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan sadar memenuhi kewajiban kenegaraan dengan cara, wajib pajak diharuskan menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang (*self assessment*). Keberhasilan sistem *self assessment* ini tergantung pada penyelenggaraan akuntansi dan pembukuan yang memadai oleh wajib pajak. Pembukuan yang tidak rapi dan tidak teratur dapat menimbulkan masalah, yakni pada saat pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan pajak, serta saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

Bagi pebisnis (perusahaan) baik kecil maupun besar memiliki kewajiban-kewajiban yang terkait dengan etika yang harus ditaati dan dilaksanakan, karena bila tidak dapat menimbulkan berbagai macam gejolak. Perusahaan dalam kegiatan bisnisnya perlu ada pengawasan internal agar suatu perusahaan sebagai organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana dan tidak melanggar hukum serta dapat memenuhi kepentingan *stakeholders* (pemerintah, masyarakat, dan perusahaan).

Tugas aparat perpajakan dalam melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak harus dilakukan secara profesional, objektif, berdasar fakta, dan tidak berpihak, serta berpedoman pada etika. Pemeriksa harus bersikap terbuka dan jujur kepada wajib pajak yang diperiksa dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan, dengan tetap menjaga batasan kerahasiaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembahasan mata kuliah Etika Bisnis Dalam Perpajakan dibagi dalam sembilan modul. Untuk memudahkan Anda mempelajari modul ini, sebaiknya Anda mempelajari modul secara berurutan mulai dari modul kesatu, lalu modul kedua, berikutnya modul ketiga, dan seterusnya.

Berikut ini disajikan materi modul kesatu sampai kesembilan, yaitu:

- Modul 1: Organisasi Direktorat Jenderal Pajak dan *Good Governance*.
Modul ini pertama-tama membekali Anda tentang pengertian organisasi, organisasi Direktorat Jenderal Pajak, pengertian *good governance*, latar belakang munculnya *good governance*, karakteristik *good governance*, dan arti penting *good governance*.
- Modul 2: Etika.
Modul ini membahas pengertian etika, teori-teori tentang etika, hak, keutamaan, dan tiga norma umum, serta sumber-sumber nilai etika yang meliputi agama, filosofi, budaya dan hukum.
- Modul 3: Etika Bisnis.
Pada modul ini pembahasan etika lebih diperluas lagi yang meliputi kerangka pikir dan konsep etika bisnis, etika sebagai pedoman bagi tingkah laku, etika dan tingkah laku bisnis, prinsip etika bisnis, serta sasaran dan lingkup etika bisnis. Uraian dilanjutkan tentang sejarah atau pertimbangan etika menjadi acuan dalam dunia bisnis, perkembangan etika bisnis, dan profil etika bisnis.
- Modul 4: Etika Dalam Pemungutan Pajak.
Pembahasan tentang hubungan antara masyarakat dengan Negara, arti penting pajak bagi Negara dan masyarakat, fungsi pajak, serta mengenai etika dalam bisnis, dunia bisnis, dan prinsip-prinsip perpajakan akan Anda temui pada modul ini.
- Modul 5: Proses Bisnis Dalam Perpajakan.
Modul ini membekali Anda tentang penerapan *official assessment system*, *semi self assessment system*, *full self assessment system*, dan *withholding system*. Dilanjutkan dengan hak mengangsur dan menunda pembayaran, hak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, hak mengajukan keberatan, dan hak mengajukan banding.
- Modul 6: Kewajiban Membayar Pajak dan Kewajiban Pembukuan.
Modul ini membahas tentang pelunasan utang pajak, pembayaran pajak, batas waktu pembayaran pajak, pembayaran pajak penghasilan pada akhir tahun pajak, keringanan pembayaran, media pembayaran pajak, dan tempat pembayaran, serta pemindahbukuan. Uraian dilanjutkan mengenai kewajiban melakukan pembukuan dan pencatatan, penggunaan norma perhitungan, syarat-syarat pembukuan, dan elemen pembukuan.
- Modul 7: Kewajiban Pebisnis dan Pengawasan Internal.
Pembahasan hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban pebisnis (perusahaan) meliputi, perusahaan tidak boleh mempraktekkan diskriminasi, perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, kewajiban memberi gaji yang adil, perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena, dapat Anda temui pada modul ini, dan dilanjutkan dengan pengawasan internal yang meliputi pengertian, tujuan, kedudukan dalam organisasi, peran dan fungsi pengawasan internal, pengawasan, pengawasan internal Ditjen Pajak, dan *audit charter*.

Modul 8: Pemeriksaan Pajak.

Pada modul ini pembahasan meliputi, Pengertian dan tujuan pemeriksaan pajak, SPT dan Pemeriksaan pajak, jenis pemeriksaan, koordinasi pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksaan sederhana lapangan atas penghapusan atau pencabutan NPWP/NPPKP, dan ruang lingkup pemeriksaan pajak, serta tahap-tahap pemeriksaan.

Modul 9: Etika Pemeriksaan Pajak.

Akhirnya pembahasan yang meliputi etika dan etika profesi, kode etik pegawai, kebijakan umum pemeriksaan, norma pemeriksaan, pedoman umum pemeriksaan, serta teknik dan metode pemeriksaan dapat Anda temui pada modul ini.

Peta Kompetensi

Etika Bisnis dalam Perpajakan/PAJA3347/3 SKS

